

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG

# DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi telah memberi pengaruh

yang berat terhadap kehidupan perekonomian nasional, menurunkan

kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan

memperlemah ketahanan nasional pada umumnya;

b. bahwa untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak moneter

tersebut, diperlukan program reformasi dan restrukturisasi di bidang

ekonomi dan keuangan serta pengendalian dan pengawasan

pelaksanaannya;

c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan program tersebut

dipandang perlu membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan

Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.

# Pasal 1

Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, yang susunannya terdiri dari:

Ketua: ...



- 2 -

Ketua : Presiden Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal

merangkap Anggota: Sdr. Prof.Dr. Widjojo Nitisastro

Wakil Sekretaris

Jenderal merangkap

Anggota : Sdr. Dr. Fuad Bawazier, Direktur Jenderal

Pajak, Departemen Keuangan;

Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Pengawas

Pembangunan;

2. Menteri Negara Koordinator Bidang

Produksi dan Distribusi;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Negara Sekretaris Negara;

5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS;

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;

9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta;

10. Sdr. Tanri Abeng MBA, swasta.

Pasal 2

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.



- 3 -

#### Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh pejabat tinggi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai penasehat.

#### Pasal 4

- (1) Sekretaris jenderal adalah pelaksanaan harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.
- (2) Sebagai pelaksana harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sekretaris Jenderal mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pengumpulan pendapat dan informasi serta perumusan rencana kebijakan yang perlu ditetapkan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

# Pasal 5

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 6

Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan mengadakan sidang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan Ketua Dewan.

# Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Presiden.



- 4 -

# Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**